

## **Tren Penelitian Pemaksaan Perkawinan Dan Kekerasan Gender Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam Analisa Bibliometrik dan VOSviewer**

Elfi Sahara dan Ayunil Ummi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [elfisahara@uinib.ac.id](mailto:elfisahara@uinib.ac.id) dan [ayunillubis@uinib.ac.id](mailto:ayunillubis@uinib.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze research trends on forced marriage and gender-based violence (GBV) within the context of Islamic guidance and counseling (BKI) using bibliometric methods and the VOSviewer software. The issues of forced marriage and GBV are complex social problems that significantly impact women, both psychologically and socially. In addressing these issues, BKI offers an approach that aligns with Islamic principles, emphasizing justice, equality, and respect for human dignity. This research employs bibliometric analysis to map the development of the topic, identify prominent authors, and explore the relationships among concepts and keywords in scientific literature. The data used were obtained from the Scopus-indexed journal database, using the keywords "forced marriage" and "gender violence." VOSviewer software was utilized for visualizing keyword networks and conducting co-authorship analysis. The results show the development of research on forced marriage and gender-based violence during the period of 2015–2025 based on Scopus data. The year 2020 recorded the highest number of publications, with 11 articles published. Subsequently, the number of publications tended to decline, with the lowest numbers recorded in 2015 and 2017, each with only 2 articles. In terms of institutions and journals publishing scientific work on forced marriage and gender violence, the journal Violence Against Women dominated with four articles addressing these topics, indicating a significant contribution to the discourse in this field. The Journal of Conflict and Health ranked second, followed by the Journal of Gender Studies in third place in terms of the number of publications related to this subject."*

**Keywords:** Bibliometrik, Vosviewer, Forced Marriage, Gender Violence

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian mengenai pemaksaan perkawinan dan kekerasan berbasis gender (KBG) dalam konteks bimbingan dan konseling Islam (BKI) menggunakan metode bibliometrik dan perangkat lunak VOSviewer. Isu pemaksaan perkawinan dan KBG merupakan masalah sosial yang kompleks dan berdampak terhadap perempuan, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam upaya penanganannya, BKI menawarkan pendekatan yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Metode penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk memetakan perkembangan

topik, identifikasi penulis terkemuka, serta hubungan antar konsep dan kata kunci dalam literatur ilmiah. Data yang digunakan diperoleh dari database jurnal ilmiah terindeks Scopus, dengan kata kunci forced marriage dan "gender violence". Perangkat lunak VOSviewer digunakan untuk visualisasi jaringan kata kunci dan analisis co-authorship. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan penelitian bidang *forced marriage* dan *gender violence* kurun waktu 2015-2025 dari data scopus. Tahun 2020 mencatatkan jumlah publikasi tertinggi, dengan 11 artikel yang diterbitkan. Setelah itu, jumlah publikasi cenderung menurun, dan pada tahun 2015 dan 2017, jumlah publikasi tercatat paling rendah, yaitu hanya 2 artikel. Sedangkan peringkat institusi dan jurnal penerbitan publikasi ilmiah seputar *forced marriage* dan *gender violence* lembaga yang banyak mempublikasi yaitu jurnal *violence against women* mendominasi dengan empat artikel yang membahas topik *forced marriage* dan *gender violence*, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap diskusi dalam bidang tersebut. journal *conflict and health* menempati posisi kedua, sementara *journal of gender studies* berada di posisi ketiga dalam hal jumlah publikasi terkait topik ini

**Kata kunci:** Bibliometrik, VOSviewer, Perkawinan Paksa, Kekerasan Berbasis Gender.

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip ini menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, bukan melalui paksaan. Namun, dalam kenyataannya, fenomena perkawinan paksa masih terjadi di Indonesia, bahkan di era modern ini. Perkawinan paksa termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) <sup>1</sup>.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik yang bersifat seksual, melainkan juga mencakup ucapan atau perilaku yang menyinggung seksualitas seseorang, yang dilakukan melalui paksaan, intimidasi, ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan situasi yang tidak memungkinkan seseorang memberikan persetujuan secara bebas. Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau bentuk lain dari pelecehan terhadap tubuh, orientasi seksual, atau fungsi reproduksi seseorang. RUU ini menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak korban <sup>2</sup>.

Kekerasan berbasis gender merupakan masalah sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bentuk dan modus operasinya pun semakin beragam, mencakup perkosaan, pelecehan seksual,

---

<sup>1</sup> Meirani Rubianto and Aman Pratama, "NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penal Policy on Forced Marriage after Marriage : A Review of the Sexual Violence Law" 03, no. 02 (2025): 107–14.

<sup>2</sup> Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, and Maksun, "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Kampus," *Kafa'ah Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106.

perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran<sup>3</sup>. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban dibandingkan laki-laki<sup>4</sup>. Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Pada tahun 2019, tercatat 431.471 kasus yang dilaporkan, meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 406.178 kasus<sup>5</sup>.

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 I tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 3 Ayat 3 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa dasar diskriminasi”. Berdasarkan kedua peraturan perundang undangan dapat diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesama manusia memiliki hak yang sama dan terbebas dari diskriminasi termasuk diskriminasi gender<sup>6</sup>.

Setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Seringkali, perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah, sehingga dalam berbagai situasi tanpa disadari muncul tindakan kekerasan terhadap mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih merupakan masalah serius yang harus ditangani, karena kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM dapat

---

<sup>3</sup> Haryati Haryati and Sekar Ayu Aryani, “Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 809–16, <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1009>.

<sup>4</sup> Hemma Tinenti, Yeremias Siono, and Emilia Berek Ola, “Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender Di Kota Kupang,” *Amare* 1, no. 1 (2022): 31–37, <https://doi.org/10.52075/ja.v1i1.82>.

<sup>5</sup> Anikmatul Khoiroh, “Bimbingan Dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual,” *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2021): 116, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.925>.

<sup>6</sup> Larashati, “Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs ( Sustainable Development Goals ),” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 55–61.

dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa <sup>7</sup>.

Konsep gender lahir akibat dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap peran sosial perempuan jauh tertinggal dan bersifat pasif dibandingkan dengan laki-laki dan hal ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi akibat adanya konstruksi budaya <sup>8</sup>

Kekerasan dalam masyarakat dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk yang sering tidak disadari, seperti kekerasan berbasis gender. Dari perspektif antropologi, memahami kekerasan gender memerlukan pemahaman tentang identitas gender dan analisis situasional terhadap dampaknya dalam konteks sosial. Polarisasi gender menjadi maskulin dan feminin menciptakan struktur kekuasaan yang menindas, seperti seksisme, patriarki, misogini, transmisogini, heteronormativitas, dan homofobia, yang menjadi akar ketidaksetaraan gender. Pemahaman tentang kekerasan harus meluas, tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga dalam konteks budaya, sehingga kekerasan dapat dipahami sebagai lebih dari sekadar penganiayaan. Gender sendiri merupakan sistem klasifikasi hierarkis yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, di mana terdapat polarisasi antara gender yang dominan dan yang subordinat, menciptakan hubungan kuasa asimetris dalam masyarakat <sup>9</sup>.

Fakta terkini menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi tantangan di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) nasional pada tahun

---

<sup>7</sup> Elias Zadrach Leasa, "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Sasi* 24, no. 2 (2019): 168, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>.

<sup>8</sup> Yeni Nuraeni and Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 68–79, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.

<sup>9</sup> Annisa Yuliana Sari, "Ketidaksetaraan Gender Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jepang," *Journal of International Relations* 6, no. 2 (2020): 358–67.

2020 tercatat sebesar 0,40, yang berarti ketimpangan gender menyebabkan kerugian sebesar 40% dalam pencapaian pembangunan manusia. Sementara itu, menurut Global Gender Gap Report 2022, Indonesia memiliki skor Global Gender Gap Index sebesar 0,697 (rentang 0-1). Ketimpangan gender ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan, seperti terbatasnya potensi perempuan untuk berkontribusi secara produktif, marjinalisasi dan pengucilan, serta penurunan kondisi psikologis dan ekonomi perempuan. Selain itu, ketimpangan gender juga berpotensi menyebabkan eksploitasi terhadap perempuan<sup>10</sup>.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perkawinan paksa dan kekerasan gender misalnya penelitian oleh<sup>11</sup> dengan judul penelitian pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional, khususnya dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara bebas dan sepenuhnya. Sedangkan dalam perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu jenis delik kekerasan seksual, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 10 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selanjutnya penelitian oleh<sup>12</sup> dengan judul penelitian citra perempuan dan kekerasan gender dalam novel 50 riyal: sisi lain tkw indonesia di arab saudi karya

---

<sup>10</sup> Larashati, "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs ( Sustainable Development Goals )."

<sup>11</sup> Ismail Marzuki and Malthuf A Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. November (2023): 215–26.

<sup>12</sup> Siti Hazjahra, Paul Diman, and Alifiah Nurachmana, "Citra Perempuan Dan Kekerasan Gender Dalam Novel 50 Riyal: Sisi Lain Tkw Indonesia Di Arab Saudi Karya Deny Wijaya,"

deny wijaya. Hasil penelitian menunjukkan Citra perempuan yaitu citra diri perempuan yang meliputi citra fisik perempuan (kecantikan dan keindahan wajah, bentuk wajah, dan penggambaran makna dibalik raut wajah dan tubuh tokoh utama), dan citra psikis perempuan (sedih, tegang, marah dan takut), selanjutnya citra sosial yang meliputi citra perempuan dalam keluarga (peran sebagai anak, berbakti dan penurut) dan citra perempuan dalam masyarakat (peduli terhadap sesama, suka bermain, toleransi yang tinggi, dan setia kawan), dan Bentuk kekerasan yang ditemukan yaitu kekerasan fisik (pemukuan dan penyekapan), kekerasan psikologis (ancaman dan paksaan), dan kekerasan seksual (menyentuh, mengajak melakukan hubungan seksual, melecehkan, dan memperkosa).

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti. Persamaan sama-sama membahas tentang pemaksaan perkawinan dan kekerasan gender dan perbedaannya penelitian di atas menggunakan metode penelitian kualitatif sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian analisis bibliometrik dan VOSviewer.

Gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang terkait dengan alat dan fungsi reproduksi, sedangkan gender merujuk pada peran dan atribut yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Budaya patriarki menciptakan pandangan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah hal yang wajar, yang mengarah pada narasi bahwa perempuan dianggap lebih lemah (*inferior*) dan harus tunduk pada perintah laki-laki. Penolakan terhadap pandangan ini sering kali berujung pada tindak kekerasan, yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, serta memperkuat subordinasi dan devaluasi perempuan dibandingkan laki-laki. Kekerasan ini terjadi dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang menghasilkan praktik

sehari-hari yang mengabaikan hak-hak perempuan dan mempertahankan ketidakseimbangan serta ketidaksetaraan antara kedua jenis kelamin.

Kekerasan berbasis gender, termasuk pemaksaan perkawinan, merupakan isu sosial yang mendalam, terutama di Negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menghadapi masalah ini, pendekatan bimbingan dan konseling Islam menawarkan perspektif yang relevan. Namun, meskipun terdapat berbagai penelitian terkait topik ini, belum ada kajian komprehensif yang menganalisis tren penelitian mengenai pemaksaan perkawinan dan kekerasan berbasis gender dalam bimbingan dan konseling Islam menggunakan metode bibliometrik dan perangkat lunak seperti VOSviewer. Analisis bibliometrik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan, pola kolaborasi, dan fokus penelitian dalam bidang ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tren penelitian dalam bidang pemaksaan perkawinan dan kekerasan berbasis gender dalam bimbingan dan konseling Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dan analisis isi untuk mengeksplorasi literatur ilmiah<sup>13</sup>. Metode bibliometrik memanfaatkan data bibliografi untuk menilai tren dan pola penelitian dalam suatu disiplin ilmu<sup>14</sup>. Bibliometrik sendiri merupakan studi tentang penerbitan akademik yang menggunakan statistik untuk menggambarkan tren penerbitan berdasarkan data tentang publikasi dan untuk melihat hubungan antar studi yang diterbitkan.

---

<sup>13</sup> Hasan Albana et al., "Peta Global Isu Riset Pendidikan Agama: Studi Bibliometrics Pada Database Scopus Tahun 2000-2021," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 21, no. 2 (2023): 158–77, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v21i2.1471>.


<sup>14</sup> elfi Sahara, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Mapping Research Topics Regarding Resolving Sharia Economic Disputes : Bibliometric Analysis Study," *Saqifah* :, 2024, 31–38.

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri database Scopus (<https://www.scopus.com/>) menggunakan kata kunci forced marriage and gender violence . melalui fitur “Document search”. Dari penelusuran tersebut, ditemukan sebanyak 97 artikel ilmiah yang membahas gender violence pemanfaatan repositori institusi, yang terindeks di Scopus selama periode 2015–2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan tahun publikasi, nama jurnal, nama penulis, afiliasi institusi, negara asal publikasi, jenis dokumen, dan topik penelitian. Untuk memetakan jaringan penelitian, data diekspor ke format CSV dan selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak VOSviewer guna menghasilkan peta bibliometrik perkembangan penelitian layanan perpustakaan melalui repositori institusi

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan menyajikan analisis mendalam mengenai tren penelitian terkait pemaksaan perkawinan dan kekerasan berbasis gender dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, menggunakan pendekatan bibliometrik dan perangkat lunak VOSviewer. Berdasarkan data dari 97 artikel yang terindeks di Scopus selama periode 2015 hingga 2025, ditemukan bahwa semua artikel tersebut mengandung kata kunci forced marriage dan gender violence. Puncak jumlah publikasi tercatat pada tahun 2020 dan 2021, sementara tahun 2015 dan 2017 menunjukkan jumlah publikasi terendah. Tren ini dapat divisualisasikan dalam grafik yang menggambarkan dinamika publikasi jurnal sepanjang periode tersebut.

Gambar 1




Data. Diolah, 2025

Semua artikel tersebut secara spesifik menggunakan kata kunci *forced marriage* dan *gender violence*. Tren publikasi menunjukkan fluktuasi yang menarik sepanjang dekade terakhir. Tahun 2020 mencatatkan jumlah publikasi tertinggi, dengan 11 artikel yang diterbitkan. Setelah itu, jumlah publikasi cenderung menurun, dan pada tahun 2015 dan 2017, jumlah publikasi tercatat paling rendah, yaitu hanya 2 artikel.

#### **Peringkat Institusi Dan Jurnal Penerbitan Publikasi Ilmiah Gambar 2**

Sebaran jurnal ilmiah menggambarkan distribusi publikasi yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan suatu disiplin. Dalam analisis bibliometrik, pemahaman tentang sebaran jurnal sangat penting untuk mengidentifikasi sumber utama dan kontributor utama dalam bidang penelitian tertentu. Hal ini relevan karena jurnal sering menjadi tempat publikasi karya-karya terkemuka yang memengaruhi arah dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Gambar 2



Data. Diolah, 2025

Berdasarkan data publikasi jurnal yang terindeks di Scopus selama periode 2015 hingga 2025, ditemukan total 97 artikel ilmiah yang membahas topik *forced marriage* dan *gender violence* dalam konteks bimbingan dan konseling Islam. Semua artikel tersebut secara spesifik menggunakan kata kunci *forced marriage* dan *gender violence*. Tren publikasi menunjukkan fluktuasi yang menarik sepanjang dekade terakhir. Tahun 2020 mencatatkan jumlah publikasi tertinggi, dengan 11 artikel yang diterbitkan. Setelah itu, jumlah publikasi cenderung menurun, dan pada tahun 2015 dan 2017, jumlah publikasi tercatat paling rendah, yaitu hanya 2 artikel. Sebaran jurnal ilmiah menggambarkan distribusi publikasi yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan suatu disiplin. Dalam analisis bibliometrik, pemahaman tentang sebaran jurnal sangat penting untuk mengidentifikasi sumber utama dan kontributor utama dalam bidang penelitian tertentu. Hal ini relevan karena jurnal sering menjadi tempat publikasi karya-karya terkemuka yang memengaruhi arah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan analisis data publikasi jurnal yang terindeks di Scopus selama periode 2015 hingga 2025, ditemukan bahwa jurnal *Violence Against Women* mendominasi dengan empat artikel yang membahas topik *forced marriage* dan *gender violence*, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap diskusi dalam



*marriage* dan *gender violence*. Visualisasi jaringan ini menunjukkan keterkaitan berbagai konsep terkait *forced marriage* yang terindeks di Scopus. Ukuran setiap kata kunci mencerminkan seberapa sering kata tersebut muncul dalam publikasi, di mana kata yang berukuran lebih besar berarti frekuensi kemunculannya lebih tinggi. Garis penghubung antar kata kunci menandakan adanya hubungan koeksistensi (co-occurrence) dalam satu dokumen atau studi, yang menunjukkan keterkaitan tematis antar istilah. Warna-warna berbeda pada peta ini menggambarkan pembagian ke dalam kelompok atau cluster konsep yang saling berhubungan berdasarkan hasil analisis bibliometrik. Secara keseluruhan, ada enam klaster utama yang berhasil diidentifikasi, masing-masing merepresentasikan tema atau fokus kajian tertentu dalam studi mengenai *forced marriage* dan *gender violence*.

Keyword	Link	Total link	Occurrence
Cluster 1 warna merah			
1. Adolescent girl	29	280	13
2. Agency	37	272	12
3. Child	57	856	42
4. Community	60	587	26
5. Conflict	50	404	21
6. Displacement	28	252	10
7. Education	54	614	23
8. Experience	58	718	35
9. Factor	48	387	17
10. Family	44	338	19
11. Gender inequality	37	201	9
12. Girl			
13. Health			

14. Humanitarian	62	1179	50
15. Setting	43	269	11
16. Intervention	35	206	8
17. Need	42	443	15
18. Participant	49	249	11
19. Risk	43	280	12
20. Service user	56	594	23
21. Sexual exploitation	18	231	7
22. Teenage pregnancy	37	168	7
23. Young woman	16	154	7
<b>Cluster 2 warna hijau</b>			
1. Abuse	47	472	23
2. Child marriage	41	318	15
3. Context	53	468	21
4. Female	35	233	10
5. Gender violence	29	119	8
6. Honor	31	171	10
7. Impact	54	416	21
8. Interview	58	402	17
9. Issue	51	448	19
10. Marriage	51	448	19
11. Role	66	2416	122

12. Sexuality	46	363	21
13. sielence	25	111	8
14. Type	20	153	11
15. Victim	46	212	9
	47	325	16
<b>Cluter 3 warna biru</b>			
1. challenge	49	287	13
2. country	51	226	11
3. discrimination	45	586	21
4. dosmetic violence	42	567	22
5. form	57	802	37
6. gender equality	28	208	13
7. harmful practice	28	193	8
8. problem	31	211	11
9. sex	43	249	13
10. state	66	2715	128
11. violence	65	3261	148
12. woman			

Cluster 4 warna kuning			
1. case	54	470	22
2. crime	45	656	33
3. humanity	31	259	12
4. international criminal	28	170	8
5. rape	48	359	21
6. Rwanda	35	140	7
7. War	45	287	17
8. Women	53	386	15
Cluster 5 warna ungu			
1. Forced marriage	59	1075	52
2. Harm	43	331	11
3. Husband	36	519	13
4. Law	58	910	31
5. Man	48	637	24
6. Marital rape	15	360	8
7. Sexual violence	60	667	8
8. Wife	35	447	12


Cluster 6 warna			
1. Gender	65	1660	78
2. Policy	42	530	24

Dari tema forced marriage and gender violence ekstraksi data dari judul dan abstrak terdapat 97 kata kunci. Untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti mengambil kata kunci yang memenuhi ambang batas persyaratan minimal 7 kali muncul sehingga didapatkan kata kunci sebanyak 97 Visualisasi jaringan dan cluster dari setiap topik publikasi dapat dilihat dari network visualization. Konsep artificial intelligence hadir dalam network visualization yang memudahkan calon peneliti membaca peta penelitian yang sudah ada dengan mudah, praktis dan cepat. Hal ini akan memberikan gambaran bahkan inspirasi mengenai topik kajian selanjutnya. Gambar 3 menjelaskan visualisasi dari judul dan kata kunci yang sering digunakan. Judul dan kata kunci yang paling sering digunakan yakni kata international criminal. Judul dan kata kunci dengan ukuran sedang yakni gender violence, female dan lain-lain. Sedangkan judul dan kata kunci yang jarang digunakan yakni young woman, gender equality, dan lain-lain. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak tema-tema yang berkaitan dengan forced marriage and gender violence masih banyak yang dapat dikaji lebih dalam .

#### **Peta Visualisasi overlay Publikasi**

Peta visualisasi overlay digunakan untuk menggambarkan intensitas atau kepadatan publikasi pada topik tertentu. Pada gambar tersebut, warna yang lebih terang menunjukkan bahwa topik tersebut telah banyak diteliti dan memiliki tingkat kepadatan publikasi yang tinggi. Sebaliknya, area yang berwarna lebih gelap menandakan bahwa topik tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian, sehingga menyimpan potensi besar untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Gambar 4



Data. Diolah, 2025

Gambar tersebut memperlihatkan visualisasi bibliometrik yang memetakan hubungan antar kata kunci dalam penelitian tentang *forced marriage* dan *gender violence* berdasarkan urutan waktu publikasi. Dalam visualisasi ini, warna digunakan untuk menunjukkan perkembangan temporal topik penelitian, di mana warna ungu menandakan kajian yang muncul lebih awal, sekitar tahun 2020, sedangkan warna kuning menunjukkan topik-topik yang lebih baru, sekitar tahun 2022. Dengan melihat distribusi warna ini, kita dapat mengikuti perubahan fokus penelitian dari waktu ke waktu. Pada tahap awal, yang ditandai dengan warna ungu dan biru, penelitian lebih banyak membahas tema-tema umum dan konseptual seperti *woman*, *gender*, dan isu-isu lainnya yang bersifat luas. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya, penelitian cenderung bersifat teoritis dan dalam kerangka pemikiran yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, pada periode menengah yang ditunjukkan dengan warna hijau kebiruan, terjadi peningkatan perhatian pada topik seperti *marriage*, *girl*, dan *family*. Hal ini menandakan adanya perkembangan minat pada aspek hukum dan penerapan konsep pernikahan paksa secara lebih spesifik dan kontekstual. Pada fase terbaru, yang ditandai warna kuning, fokus kajian beralih ke isu-isu praktis dan nyata, termasuk topik seperti *international criminal*, *experience*, *marriage*, dan *child*. Hal ini mencerminkan meningkatnya



#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas disimpulkan bahwa pengembangan penelitian bidang *forced marriage* dan *gender violence* kurun waktu 2015-2025 dari data scopus. Tahun 2020 mencatatkan jumlah publikasi tertinggi, dengan 11 artikel yang diterbitkan. Setelah itu, jumlah publikasi cenderung menurun, dan pada tahun 2015 dan 2017, jumlah publikasi tercatat paling rendah, yaitu hanya 2 artikel. Sedangkan peringkat institusi dan jurnal penerbitan publikasi ilmiah seputar *forced marriage* dan *gender violence* lembaga yang banyak mempublikasi yaitu jurnal *violence against women* mendominasi dengan empat artikel yang membahas topik *forced marriage* dan *gender violence*, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap diskusi dalam bidang tersebut. *journal conflict and health* menempati posisi kedua, sementara *journal of gender studies* berada di posisi ketiga dalam hal jumlah publikasi terkait topik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albana, Hasan, Nurul Qolbi Izazy, Nursalamah Siagian, and Hayadin. "Peta Global Isu Riset Pendidikan Agama: Studi Bibliometrics Pada Database Scopus Tahun 2000-2021." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 21, no. 2 (2023): 158–77. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v21i2.1471>.
- Elfi Sahara. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Mapping Research Topics Regarding Resolving Sharia Economic Disputes : Bibliometric Analysis Study." *Saqifah* :, 2024, 31–38.
- Haryati, Haryati, and Sekar Ayu Aryani. "Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 809–16. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1009>.
- Hazjahra, Siti, Paul Diman, and Alifiah Nurachmana. "Citra Perempuan Dan Kekerasan Gender Dalam Novel 50 Riyal: Sisi Lain Tkw Indonesia Di Arab Saudi Karya Deny Wijaya." *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 2 (2021): 56–66. <https://doi.org/10.37304/enggang.v2i1.2853>.
- Khoiroh, Anikmatul. "Bimbingan Dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2021): 116. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.925>.
- Larashati. "Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs ( Sustainable Development Goals )." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 55–61.
- Leasa, Elias Zadrach. "Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sasi* 24, no. 2 (2019): 168. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>.
- Marfu'ah, Usfiyatul, Siti Rofi'ah, and Maksun. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Kampus." *Kafa'ah Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106.
- Marzuki, Ismail, and Malthuf A Siroj. "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. November (2023): 215–26.
- Nuraeni, Yeni, and Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
- Rubianto, Meirani, and Aman Pratama. "Neoclassical Legal Review : Journal Of Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penal Policy on

Forced Marriage after Marriage : A Review of the Sexual Violence Law” 03,  
no. 02 (2025): 107–14.

Sari, Annisa Yuliana. “Ketidaksetaraan Gender Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jepang.” *Journal of International Relations* 6, no. 2 (2020): 358–67.

Tinenti, Hemma, Yereias Siono, and Emilia Berek Ola. “Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Lewat Pendampingan Berbasis Perspektif Gender Di Kota Kupang.” *Amare* 1, no. 1 (2022): 31–37.  
<https://doi.org/10.52075/ja.v1i1.82>.